

No. 5 /IV/1971.-

Sabang, 27 April 1971.-

15/5-71

WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTAMADYA SABANG ;

M e m b a t j a :

- a. Surat permohonan bermaterai-tanggal 2 Maret 1971 dari Saudara JOHANNES, pekerdjaaan berdjualan kopi, tinggal didjalan Perdagangan No. 29 Sabang, jang mengandung maksud supaja kepadanya dapat diberi izin untuk perluasan rumah/ warung kopi dengan constructie semi permanent jang letaknya didjalan Perdagangan No. 29 Sabang, sesuai menurut - rentjana gambar bangunan jang turut dilampirkan pada surat permohonannya itu ;
- b. Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Sabang tanggal 15 April 1971 No.189/ Br. 9/II/71, dalam mana dinjatakan bahwa dipihak pedjabat tersebut tidak berkeberatan atas constructie technik bangunan sebagaimana dinjatakan dalam gambar bestek rentjana bangunan dimaksud ;
- c. Surat tanda penerimaan/ setoran dari Rocimester Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Sabang tanggal 15 April 1971 sebesar Rp 5.405.- (lima ribu empat ratus lima rupiah), jang sudah dibayar lunas oleh pemohon, jaitu :

1. Uang Roci :

- | | | |
|--|-------|-----------|
| a. Luas bangunan, seluas 101 M ² a Rp 5.- | | Rp 505.- |
| 2. Uang leges atas k' (empat) helai gambar bestek rentjana - bangunan a Rp 100.- | | " 400.- |
| 3. Sumbangan Pembangunan Daerah sebesar 1 % dari - taksiran harga bangunan | | " 4,550.- |

Berhubung dengan itu tidak ada halangan kepada Saudara JOHANNES, pekerdjaaan djualan kopi, tinggal Djalan Perdagangan No. 29 Sabang diberi izin untuk mengadakan - perluasan rumah/ warung kopi dengan constructie semi permanent jang letaknya didjalan Perdagangan No. 29 Sabang, sesuai menurut gambar bestek rentjana bangunan jang sudah - kami setudjui dan turut dilampirkan pada surat keputusan ini ;

Berkehendak akan menetapkan hal dimaksud ;

M e n g i n g a t :

1. Gewestelijk Verordening tanggal 16 Mei 1900 (Javase Courant tanggal 22 Djuni 1900 - No. 50) sebagaimana telah dirobah dan ditambah kemudian ;
2. Surat dari Gubernur/ Kepala Daerah Propinsi Atjeh dahulu tanggal 11 Maret 1958 N.737/ Rahasia, dalam mana dinjatakan bahwa Gewestelijk Verordening tersebut masih berlaku - dalam daerah Atjeh ;
3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istinewa Atjeh tanggal 29 Oktober 1969 No. 4 tahun 1969, jo. surat dari Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istinewa Atjeh tanggal - 2 April 1970 No. 1243/ 9, tentang pungutan sumbangan Pembangunan Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Sabang tanggal 10 September 1966 No. 4 tahun 1966 juncto- Instruksi kami tanggal 1 Mei 1969 No. 970/ 2 tentang keindahan dan kebersihan bangun- an dalam Daerah Kotamadya Sabang ;
5. Undang Undang No. 10 tahun 1965 jo. Undang Undang No. 18 tahun 1965 ;

M E M U T U S K A H :

- Menetapkan bahwa kepada Saudara JOHANNES, pekerdjaaan djualan kopi, tinggal didjalan Perdagangan No. 29 Sabang, diberi izin untuk mengadakan perluasan rumah/ wa- rung kopi dengan constructie semi permanent jang letaknya didjalan Perdagangan No. 29 Sabang, jang mana perluasan rumah/ warung tersebut berukuran :
- a. Panjang : 14,20 meter ;
 - b. Lebar : 12,30 meter ;
 - c. Tinggi : 3,50 meter ;
- jang mana perluasan rumah/ warung kopi tersebut dengan menakai bahan-bahan :
- a. B i a n d i n g : bahagian sebelah bawah tembok batu dan bahagian sebelah atas papan ;
 - b. L a n t a i : b e t o n ;
 - c. P l a f o n d : h a r b o a r d ;
 - d. T i a n g : kaju balok empat persegi ;
 - e. A t a p : s e n g ;
- satu dan lainnya sesuai menurut gambar bestek rentjana bangunan jang sudah disetudjui dan turut dilampirkan pada surat keputusan ini, dengan sjarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan, terhitung mulai dari tanggal surat keputusan ini dikeluarkan, pemegang izin belum mulai melaksanakan perluasan rumah/ warung kopi dimaksud, atau apabila pekerjaan itu sudah dimulai, akan tetapi kemudian ditelantarkan dan tidak dilanjutkan/ dikerjakan lagi, untuk paling lama 3 (tiga) bulan, maka surat izin ini dianggap menjadi batal ;
2. Surat izin ini apabila diperlukan, harus selalu dapat diperlihatkan/ditunjukkan kepada pedjabat jang berwenang pada setiap pekerjaan pembangunan itu dikerjakan ;
3. Apabila kemudian ternjata pelaksanaan pembangunan perluasan rumah/ warung kopi dimaksud, menjimpang dari pada gambar bestek rentjana bangunan jang sudah disetudjui itu, maka surat izin dapat ditjabut kembali, tanpa hak menuntut pengganti kerugian suatu apapun ;
4. Semua petunjuk2 jang sudah diberikan oleh pedjabat jang berwenang, harus diaturuti dan ditaati menurut sebagaimana mestinya ;
5. Pemegang surat izin harus memenuhi ketentuan2 jang dinjatakan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Sabang tanggal 10 September 1966 No. h tahun 1966 jo. Instruksi kami tanggal 1 Mei 1969- No. 970/ 2, tentang keindahan dan kebersihan bangunan dalam Daerah Kotamadya Sabang ;
6. Perluasan rumah/ warung kopi dimaksud bahwa kaki lima tidak dibenarkan memakai - atap ;
~~dan~~ bila dikemudian hari bangunan tsb menurut pertimbangan harus dipindahkan.
7. Apabila kemudian ternjata, bahwa pemegang surat izin ini tidak mengindahkan/ memenuhi sjarat-sjarat/ ketentuan2 jang sudah ditentukan diatas, maka pembangunan perluasan rumah/ warung kopi jang sudah selesai atau sedang dikerjakan/dibangun itu, dapat disuruh rombak/ bongkar kembali oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Sabang tanpa hak menuntut pengganti kerugian suatu apapun. -

S A L I N A N = dari surat keputusan ini dikirimkan kepada :

- ✓ 1. Gubernur/ Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di BANDA ATJEH ;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di BANDA ATJEH, berserta sehelai gambar bestek rentjana bangunan jang sudah disetudjui ;
3. Administrator Badan Pengusahaan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang di S A B A N G ;
4. Komandan Distrik Kepolisian Pelabuhan Bebas Sabang di SABANG ;
5. Rooimester/ Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Sabang di SABANG, berserta sehelai gambar bestek rentjana bangunan jang sudah disetudjui ;
6. Kepala Bahagian Keuangan Kantor Walikota/Kepala Daerah Kotamadya Sabang di SABANG ;
7. Kepala Agraria pada Kantor Walikota/ Kepala Daerah Kotamadya Sabang di SABANG ;

untuk dimaklumi dan PETIKAN - dari surat keputusan ini jang diperbuat diatas kertas bermaterai, berserta sehelai gambar bestek rentjana bangunan jang sudah disetudjui - diberikan kepada jang berkepentingan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya ;

Sesuai dengan daftar tersebut diatas.
Walikota/ Kepala Daerah Kotamadya Sabang ;

= HARUN ALY =

103/1/4
29/6/71

KUTIPAN - dari daftar surat2 keputusan Wali Kota/
Kepala Daerah Kotamadya Banda Atjeh.---

Nomor : 19/WK/B/1971.-

BANDA ATJEH, 25 OKTOBER 1971.-

" WALI KOTA KEPALA DAERAH KOTAMADYA BANDA ATJEH " 3988

- Membatja : a. Surat permohonan tertanggal 20 Maret 1971 dari Saudara M. Noerdin D., umur 37 tahun, pekerjaan Pegawai Adjdam I, alamat Kampung Laksana Banda Atjeh, untuk mendirikan sebuah rumah keperluan untuk tempat tinggal dengan konstruksi bangunan "SEMI PERMANENT", jang didirikan diatas tanah Negara (Hak Pakai) seluas 484 M²;
b. Pendapat tertulis dari Kepala Bahagian Pemerintahan Unum (Seksi Urusan tanah) pada Kantor Wali Kota Kepala Daerah Kotamadya Banda Atjeh tertanggal 2 Juni 1971, jang menjatakan tidak menaruh keberatan2 atas permohonannya dimaksud diatas untuk diluluskan;
c. Pendapat technis/advis tertulis dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Banda Atjeh tertanggal 6 Agustus 1971, jang menjatakan tidak menaruh keberatan2 atas maksud permohonannya tersebut diatas untuk diluluskan;
- Menimbang : Bawa tidak ada keberatan2 jang didjumpai, sehingga permohonan Saudara M. Noerdin D tersebut dapat dikabulkan.
- Mengingat : 1. Uendang-Undang No. 8 (Drt) tahun 1956;
2. Undang-Undang No. 18 tahun 1965;
3. Peraturan Daerah Kotamadya Banda Atjeh No. 1 tahun 1963 Jo. No. 3 tahun 1965 Jo. No. 1 tahun 1969.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Memberi izin kepada :

N a m a : M. Noerdin D.
U m u r : 37 tahun.
Pekerjaan : Pegawai Adjdam I.
A l a n a t : Kampung Laksana Banda Atjeh.

untuk mendirikan bangunan sebuah rumah, keperluan untuk tempat tinggal jang didirikan diatas tanah Negara(Hak Pakai) seluas 484 M², jang terletak di Kampung Sukaramai Banda Atjeh;

Konstruksi bangunan dimaksud adalah ---: SEMI PERMANENT:---(lebih jelas seperti diuraikan pada gambar bangunan/situsi tanah jang terlampir pada surat izin ini jang telah kami sahkan dan disahkan pula oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Banda Atjeh/Pengawas Bangunan tertanggal 6 Agustus 1971 dengan sjarat2 sebagai berikut :

1. Pekerjaan bangunan harus telah dimulai satu bulan terhitung pada surat keputusan ini dan harus sudah siap dalam djangka waktu 6(enam)bulan terhitung sedjak tanggal dikerjakan ;
2. Delspan hari sebelum pekerjaan ini dimulai, pemilik bangunan diwadujibkan untuk memberitahuken terlebih dahulu dengan lisen ataupun dengan tulisan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Banda Atjeh ;
3. Pemilik dan pelaksana bangunan diwadujibkan untuk mengikuti sepenuhnya petunjuk2 dari Pengawasan Bangunan/Pengawas Bangunan Pembantu, jang ditugaskan untuk mengamat-amati dengan seksama semu pekerjaan bangunan dengan mengikuti ketentuan2 dalam Peraturan Daerah Kotamadya Banda Atjeh No.1 tahun 1963 Jo. No.3 tahun 1965 Jo. No.1 tahun 1969 ;
4. Pengawas Bangunan/Pengawas Bangunan Pembantu dapat memasuki dan memeriksa bangunan-bangunan atau persil2 bangunan sepandjang jang dianggap perlü pemeriksaan pada tiap2 hari kerja, antara djm 7.30 s/d. djm 18.30 Wib. ;
5. Bangunan tersebut meskipun telah siap, belum boleh ditempati atau dipergunakan baik sebagian maupun seluruhnya, sebelum mendapat persetujuan tertulis dari Kepala/Pekerjaan Umum Kotamadya Banda Atjeh ; Dinas
6. I z i n bangunan ini mendjadi batal, apabila :
 - a. waktu dan tanggal tersebut dalam angka (1) diatas dilampaui dan pekerjaan bangunan belum dimulai ;
 - b. pekerjaan tidak dilaksanakan menurut ketentuan2 dalam Peraturan Bangunan ataupun menjimpang dari gambar2 bangunan/situsi tanah jang telah disahkan itu ;
 - c. keterangan2 jang diberikan oleh Penohon ternjata dikemudian hari tidak benar, ~~baik mengenai hak atas tanah~~

baik mengenai hak atas tanah maupun lainnya, jang seharusnya permohonannya tersebut sedjak semula dapat ditolak.-

S A L I N A N - dari surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh ;
2. Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Kotamadya Banda Atjeh di Banda Atjeh ;
3. Komandan Ressort Kepolisian-101/Kotamadya Banda Atjeh-Atjeh Besar di Banda Atjeh ;
4. Kepala Inspektorat Pengawasan Kotamadya Banda Atjeh di Banda Atjeh ;
5. Tjamat Kepala Pemerintahan Ketjamatan Baiturrahman Kotamadya Banda Atjeh di Banda Atjeh ;
6. Kepala Kampung Sukaramai Ketjamatan Baiturrahman Kotamadya Banda Atjeh di Banda Atjeh ;
7. Pertingsal ..

(1 s/d. 7, untuk dimaklumi dan PETIKAN-nya bermeterai Rp.25,- diberikan kepada jang berkepentingan untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya).-

SESUAI DENGAN DIRATAR SURAT KEPUTUSAN TERSEBUT
DIATAS ;

AN. WAKIL KOTA KEPALA DAERAH KOTAMADYA
BANDA ATJEH.

Secretaris Daerah ,

O. Saebeling

*=(Drs. TABRANI IBRAHIM)=

